

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEAGENAN DALAM TRANSAKSI
MITRA MINI ATM BRILINK**

(Skripsi)

MUHAMMAD AGUNG PRABOWO



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

**JURIDICIAL REVIEW OF AGENCY AGREEMENT ON THE
TRANSACTION OF MITRA MINI ATM BRILINK**

By:

MUHAMMAD AGUNG PRABOWO

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk realizes a non-office financial service program created by the Financial Services Authority, BRILink, where the program is a collaborative program between banks and agents made in writing, namely agency agreements. The future BRILink service program has prospects for growth in Indonesia, and also aims to achieve inclusive finance. So that this study aims to analyze the terms and procedures of agency agreements and the rights and obligations of the parties in the agency agreement Mitra Mini ATM BRILink.

The type of research used is normative legal research with descriptive research type. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed qualitatively.

The results of research and discussion show that the agency agreement terms are individual agents, have sources of income from permanent business activities, and have a business legality letter. The procedure stage is filling out the form, submitting the document, checking the document, deciding the cooperation agreement and submitting the agent certificate. POJK and BRI Bank do not include skill requirements for prospective BRILink agents, where skills are a subjective condition in the validity of an agreement and the conditions that require prospective agents to have a business remain a weakness in this agreement. The bank's rights and obligations are the bank's right to determine the operational work area of the agent. Banks must provide education and delegate *sharing fees* to agents. The rights and obligations of agents are agents entitled to education, promotional materials and service fees in the form of sharing fees. Agents must do all transactions using *EDC* or web/mobile machines. Rights and obligations appear unbalanced because they are made unilaterally, namely the bank that makes it and the agent can only choose to accept or reject the agreement, it can be said that this agreement includes a standard or standard agreement.

Keywords: Agency Agreement, terms and procedures of agency agreement, rights and obligations of the parties.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEAGENAN DALAM TRANSAKSI MITRA MINI ATM BRILINK

Oleh:

MUHAMMAD AGUNG PRABOWO

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merealisasikan program layanan keuangan tanpa kantor yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu BRILink, dimana program ini merupakan program kerjasama antara bank dengan agen yang dibuat secara tertulis yaitu perjanjian keagenan. Program layanan BRILink kedepannya memiliki prospek untuk berkembang di Indonesia, dan juga bertujuan untuk tercapainya keuangan inklusif. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syarat dan prosedur perjanjian keagenan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan Mitra Mini ATM BRILink.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa syarat perjanjian keagenan terdiri dari agen perorangan, memiliki sumber penghasilan kegiatan usaha tetap, dan memiliki surat legalitas usaha. Tahap prosedur dengan pengisian formulir, penyerahan dokumen, pemeriksaan dokumen, keputusan persetujuan kerjasama dan penyerahan sertifikat agen. POJK dan Bank BRI tidak memasukan syarat kecakapan untuk calon agen BRILink, kecakapan merupakan syarat subjektif dalam sahnya suatu perjanjian dan adanya syarat yang mengharuskan calon agen memiliki usaha tetap menjadi kelemahan dalam perjanjian ini. Hak dan kewajiban bank adalah bank berhak menentukan wilayah kerja operasional agen. Bank wajib memberikan edukasi dan melimpahkan *sharing fee* kepada agen. Hak dan kewajiban agen adalah agen berhak mendapatkan edukasi, materi promosi dan imbalan jasa berupa *sharing fee*. Agen wajib melakukan seluruh transaksi dengan menggunakan mesin *EDC* atau web/mobile. Hak dan kewajiban terlihat tidak seimbang karena dibuat secara sepihak yaitu pihak bank yang membuatnya dan agen hanya dapat memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian ini termasuk perjanjian standar atau baku.

Kata Kunci: Perjanjian Keagenan, syarat dan prosedur perjanjian keagenan, hak dan kewajiban para pihak.

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEAGENAN DALAM TRANSAKSI
MITRA MINI ATM BRILINK**

Oleh

MUHAMMAD AGUNG PRABOWO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEAGENAN
DALAM TRANSAKSI MITRA MINI ATM BRILINK**


Nama Mahasiswa : **Muhammad Agung Prabowo**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011290

Bagian : Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum




Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H.
NIP. 195906261986032004


M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.
NIP. 197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan



Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

I. Tim Penguji

Ketua

: Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing : Ratna Syamsiar, S.H., M.H.



Dean Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

NIP. 1960310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Februari 2019

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Muhamad Agung Prabowo

NPM : 1412011290

Jurusan : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan dalam Transaksi Mitra Mini ATM BRILink**" adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/h26/dt/2010.

Bandar Lampung, 15 Februari 2019



Muhamad Agung Prabowo
NPM. 1412011290

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Metro, pada tanggal 17 Februari 1996, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Mujiono dan Ibu Mulyati. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Pertiwi Kota Metro pada Tahun 2001-2002, Sekolah Dasar di SD Teladan Kota Metro pada Tahun 2002-2008, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMPN 2 Kota Metro pada Tahun 2008-2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Kota Metro pada Tahun 2011-2014. Penulis melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2014.

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif dalam beberapa organisasi intern fakultas. Organisasi intern yang diikuti penulis yaitu Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum (UKM-F MAHKAMAH) tahun 2016-2017 sebagai sekretaris hubungan masyarakat (Humas), selanjutnya pada tahun 2017-2018 penulis dipercaya menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA). Penulis juga aktif diorganisasi ekstern yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung (HMI). Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari, pada bulan Januari sampai maret 2016.

MOTO

**Aku tak punya bakat khusus aku cuma punya rasa penasaran yang
menggebu-gebu**

(Albert Einstein)

**Jangan membandingkan dirimu dengan siapapun di dunia ini. Kalau
melakukannya, sama saja dengan menghina dirimu sendiri.**

(Bill Gates)

PERSEMBAHAN

Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Karya Kecilku kepada:

Kedua Orang Tuaku

Bapak Mujiono dan Ibu Mulyati

Terimakasih untuk Kasih Sayang, Dukungan, Pengorbanan serta Doa yang tiada hentinya untuk anakmu menantikan keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT karena atas rahmad dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan dalam Transaksi Mitra Mini ATM BRILink”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Maroni, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya,

mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Rehulina Tarigan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Kakak dan adikku Aulia Sari Pratiwi dan Muhammad Arrafi Nurtanio terimakasih atas motivasi, dukungan serta mendoakan dan menyemangatiku untuk meraih kesuksesanku. Semoga kita bisa menjadi anak yang membahagiakan ayah dan bunda sampai akhir hayat;
9. Untuk Bapak Iwal Driansyah, selaku Petugas agen BRILink PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kota Metro, serta segenap pimpinan dan staf di Bank BRI Cabang Kota Metro, yang telah membantu dalam mendapatkan data dan arahan sehingga penulis mendapat kemudahan dalam penelitian ini;
10. Teman-teman terbaik Ingga, Riki, Dirga, Dirta, Fadel, Yandi, Kimo, Alief, Said, Beny, Zikri, Manggala, Bowo, Rangga, Juan, Arief, Andey, Iam, Naim, Jody, Prabu, Boim, Rafi, Hadi, Gebi, Ria, Nisa, Naura, Indry, Sila, terimakasih untuk persahabatan selama ini yang senantiasa

memberikan nasihat, semangat dan dukungannya, kalian sudah seperti keluarga bagiku. Semoga persahabatan kita untuk selamanya, serta Fabela Fadhillah Fatin terimakasih atas dukungan, motivasi, doa, dan terimakasih sudah ada dalam kondisi apapun;

11. Keluarga besar UKM-F MAHKAMAH dan HIMA PERDATA, Kalian keluarga yang luar biasa, terima kasih untuk kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak saya temukan dalam perkuliahan;
12. Untuk keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila Cabang Bandar Lampung angkatan 2010, 2012, 2013 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, Semangat dan sukses selalu Yakin Usaha Sampai;
13. Teman-teman KKN di desa Nunggal Rejo, Kecamatan Punggur, Kab. Lampung Tengah, arik, bung, nisa, kiki, imas, merinda terima kasih atas support menyelesaikan perkuliahan dan kebersamaannya yang sampai saat ini masih terjalin dengan baik;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Bandar Lampung, 18 Januari 2019

Penulis,

Muhhamad Agung Prabowo

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya	8
1. Perjanjian Pada Umumnya	8
2. Asas-asas Perjanjian	10
3. Syarat Sah Perjanjian	13
4. Subjek dan Objek dalam Perjanjian	15
5. Jenis-Jenis Perjanjian	17
6. Berakhirnya Perjanjian	19
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Baku.....	20
1. Pengertian Perjanjian Baku	20
2. Jenis-Jenis Perjanjian Baku.....	21
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Keagenan	23
1. Perjanjian Keagenan	23
2. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Keagenan	24
3. Hubungan Hukum Keagenan	26
4. Mitra Mini ATM BRI	28
C. Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Tipe Penelitian	33

C. Data dan Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Metode Pengolahan Data	36
F. Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Syarat dan Prosedur Perjanjian Keagenan dalam Transaksi Mitra Mini ATM BRILink	38
1. Syarat Perjanjian Keagenan dalam Transaksi Mitra Mini ATM BRILink	38
2. Prosedur Perjanjian Keagenan dalam Transaksi Mitra Mini ATM BRILink	43
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Keageanan Mitra Mini ATM BRILink	49
1. Hak dan Kewajiban Bank	49
2. Hak dan Kewajiban Agen BRILink	51
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan instrumen yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Kondisi sistem perbankan yang sehat secara alami akan mendorong perekonomian ke arah yang positif. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan tanggal 10 November 1998 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 yang selanjutnya pada penulisan ini disingkat dengan UU Perbankan, Pasal 1 Angka (2), bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UU Perbankan, bank terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank umum dan bank perkreditan rakyat yang selanjutnya disingkat BPR. Definisi bank umum menurut Pasal 1 Angka (3) UU Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR menurut Pasal 1 Angka (4) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut BRI, merupakan salah satu bank umum di Indonesia.¹ BRI sebagai industri perbankan memiliki beberapa layanan dan produk keuangan, yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan. Layanan dan produk yang di sediakan oleh BRI antara lain, *EDC Merchant*, ATM, *E-Banking*, dan *Bill Payment*. Layanan perbankan tersebut belum banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia, dikarenakan banyaknya masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lokasi kantor bank, atau adanya biaya dan persyaratan yang memberatkan.²

Ketersediaan akses layanan perbankan di Indonesia dapat dikatakan belum merata, sehingga membuat pemerintah gencar dalam hal perencanaan dan pelaksanaan strategi nasional untuk mencapai keuangan inklusif. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya, dalam rangka memperluas akses layanan keuangan, berkomitmen untuk mewujudkan keuangan inklusif, hal tersebut sejalan dengan strategi nasional.

Untuk memperluas akses layanan keuangan dan terwujudnya keuangan inklusif, diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor yang diundangkan pada tanggal 18 November 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350 yang selanjutnya disingkat POJK tentang Laku Pandai. Berdasarkan Pasal 1 Angka (3)

¹ Pramestie, M.A.D. dan Wiwoho, J. 2017. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemberian Kredit. *Jurnal Repertorium*, Volume 4. No. 2. Hlm. 111

² Ahmadi, H. 2018. Analisis Penerapan Brilink Di Bank Bri Kota Madiun Sebagai Upaya Mendorong Financial Inclusion, *Jurnal Akuntansi*, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 1, No.2, hlm. 213

POJK tentang laku pandai, Laku Pandai disingkat dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka keuangan inklusif, yaitu program OJK untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi dan informasi.

Keuangan inklusif itu sendiri menurut Pasal 1 Angka (5) POJK tentang Laku Pandai adalah “suatu keadaan, dimana seluruh masyarakat dapat menjangkau akses layanan keuangan secara mudah, dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan”. BRI sebagai industri perbankan ikut serta mewujudkan tercapainya keuangan inklusif tersebut, dengan mengeluarkan produk bernama BRILink.

BRILink merupakan perluasan layanan Bank BRI untuk mendukung program OJK dalam rangka keuangan inklusif. Layanan BRILink tersebut diberikan oleh bank BRI, untuk menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen, dimana agen dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat, secara *real time online* menggunakan fitur *Electronic Data Capture (EDC)* mitra mini ATM dengan konsep *sharing fee*.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) POJK tentang Laku Pandai “bank penyelenggara laku pandai bekerjasama dengan agen untuk menyediakan produk bank bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan kantor bank”. Berdasarkan keterangan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pihak yang terlibat adalah BRI dengan agen, kedua pihak tersebut terikat dengan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian keagenan.

Perjanjian keagenan (*agency agreement*) adalah perjanjian pemberian kuasa bersifat perwakilan tetap atau tidak tetap, antara perusahaan sejenis yang satu dan perusahaan sejenis yang lain, untuk melaksanakan segala kepentingan prinsipal di wilayah pemasaran tertentu.³ Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b POJK tentang Laku Pandai “bank penyelenggara wajib memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan agen”. Menurut ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa, perjanjian keagenan wajib dibuat secara tertulis dan merupakan syarat suatu perjanjian keagenan.

Perjanjian keagenan merupakan jenis perjanjian yang belum diatur dalam undang-undang baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ataupun undang-undang organik lainnya, sehingga apabila merujuk kepada penggolongan jenis perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 BW, maka perjanjian keagenan merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena belum dikenal dalam BW namun timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁴

Perjanjian keagenan dibuat secara tertulis yang disebut dengan kontrak. Kontrak keagenan sah dan mengikat sejak ditandatangani oleh pihak-pihak. Jika belum ditandatangani, kontrak keagenan mengikat sejak diterimanya faksimile, telegram, surat persetujuan, atau pemberitahuan melalui telepon. Kontrak keagenan dinyatakan sah menurut hukum apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPdt, yaitu: ⁵ kesepakatan dua pihak, kedua pihak wenang

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 43

⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2000, hlm.42

⁵ Abdulkadir Muhammad *Op.Cit*, hlm. 45

melakukan perbuatan hukum, ada objek tertentu atau dapat ditentukan, dan berdasarkan kuasa yang halal (dibolehkan).

Kontrak keagenan yang dinyatakan sah mempunyai akibat hukum, seperti diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt, yaitu mengikat pihak-pihak. Mengikat pihak-pihak artinya kedua belah pihak yaitu prinsipal dan agen wajib mematuhi perjanjian yang mereka buat bersama, seperti mematuhi undang-undang. Kedua pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan jujur (itikad baik) dan perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa BRILink merupakan produk atau layanan yang kedepannya memiliki prospek untuk berkembang di Indonesia, dimana layanan ini adalah kerjasama antara dua pihak yaitu Bank BRI dan agen, kerjasama antara kedua belah pihak ini dilakukan secara tertulis, yaitu dinamakan perjanjian keagenan. Untuk membuat perjanjian tertulis itu ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak. Agen sebagai pihak yang diberi kuasa wajib mematuhi isi perjanjian yang dibuat. Isi perjanjian itu pada prinsipnya berisi tentang hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas syarat dan prosedur, serta hak dan kewajiban pihak dalam perjanjian keagenan antara BRI dengan agen. Oleh karena itu penelitian ini akan dituangkan dalam skripsi dengan berjudul: **“Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan dalam Transaksi Mitra Mini ATM BRILink”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian, diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah syarat dan prosedur perjanjian keagenan dalam transaksi Mitra Mini ATM BRILink ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan Mitra Mini ATM BRILink ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah Ilmu Hukum Keperdataan, yaitu Hukum Perjanjian khususnya mengenai perjanjian keagenan. Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini, yaitu mengenai perjanjian keagenan dalam transaksi mitra mini ATM BRILink.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan memahami:

1. Syarat dan prosedur didalam perjanjian keagenan Mitra Mini ATM BRILink

2. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan Mitra Mini ATM BRILink.

E. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum perdata khususnya dalam perjanjian.

b. Kegunaan Praktis

- (1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan penambah pengetahuan hukum bagi penulis mengenai ilmu bidang hukum perdata.
- (2) Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai perjanjian keagenan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian keagenan dalam transaksi Mitra Mini ATM BRI.
- (3) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Perjanjian pada umumnya

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan tersebut.⁷

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

⁶ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 2

⁷ Wiryono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale, 1993, hlm.17

⁸ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006 hlm.2

Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.⁹

Prof. Subekti ,S.H berpendapat bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁰ Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Selain dirumuskan oleh para ilmuwan, pengertian perjanjian juga dapat ditemukan dalam peraturan yang berlaku bagi perjanjian,yaitu dalam Buku III Bab kedua KUHPdt yang berjudul tentang “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”. Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 KUHPdt disebutkan sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”.

Dilihat dari pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum di mana

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 97

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermasa, 2002, cet.19, hlm.1

satu pihak dengan pihak lainnya yang saling mengikatkan baik secara tertulis maupun lisan untuk melakukan suatu hal.

2. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.¹¹ Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, didalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk:

- 1). Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2). Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3). Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- 4). Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹²

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 84

¹² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian DiIndonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002, hlm. 44

Asas kebebasan berkontrak ini dalam pelaksanaannya dibatasi oleh tiga hal seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 KUHPdt, “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.¹³ Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt, “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

c. Asas Itikad Baik

Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan dari suatu perjanjian yang telah diadakan suatu pihak yaitu menghendaki agar suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang menyatakan “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Asas itikad baik mempunyai dua pengertian didalam pelaksanaan perjanjian, itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu

¹³ Djaja Meliala , *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia 2007, hlm. 89

perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam pengertian yang obyektif ialah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma-norma kepatutan atau apa yang dirasakan sesuai yang patut dalam masyarakat.

d. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau asas kekuatan mengikat diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang menyebutkan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan adanya asas *pacta sunt servanda* maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga para pihak harus tunduk dan melaksanakan mengenai segala sesuatu yang telah diperjanjikan.

e. Asas Kepribadian (*personalitas*)

Asas personalitas ini diartikan sebagai asas kepribadian. Asas kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perorangan saja.¹⁴ Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPdt yang menyatakan bahwa, “pada umumnya seseorang tidak dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

¹⁴ Marbun Benedictus Nahot, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Swara, 2009, hlm.6

3. Syarat Sah Perjanjian

Suatu Perjanjian yang sah harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga perjanjian itu diakui oleh hukum. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt bahwa untuk sahnya perjanjian ditentukan empat syarat yaitu:

- a Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b Kecakapan bertindak untuk membuat suatu perjanjian;
- c Adanya objek atau suatu hal tertentu;
- d Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya mengenai syarat sahnya perjanjian diatas akan dijelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kehendak atau persetujuan masing-masing pihak, yang dilahirkan oleh para pihak dan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, maupun penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.¹⁵

2) Kecakapan untuk membuat perjanjian

¹⁵ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 214

Bahwa orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad dalam buku hukum perdata Indonesia syarat-syarat “orang” yang cakap hukum adalah:¹⁶

- a. Seseorang yang sudah dewasa, pengetahuan dewasa yaitu sudah
- b. Berumur 21 tahun dalam Hukum perdata,
- c. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah,
- d. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum,
- e. Berjiwa sehat dan berakal sehat.

Sedangkan orang-orang yang dikatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPdt adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3) Sesuatu hal tertentu

Syarat ini dalam suatu perjanjian merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 ayat (1) KUHPdt, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa tidaklah

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 27

menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Selanjutnya didalam Pasal 1334 KUHPdt dinyatakan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian ialah barang-barang/benda yang sudah ada maupun barang/benda yang masih akan ada.

4) Sebab yang halal

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, yang dimaksud dengan sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdt itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.¹⁷

Dari keempat syarat sahnya suatu perjanjian dapat dibedakan atas adanya syarat-syarat subjektif yang merupakan syarat yang berkenaan dengan orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, dan adanya syarat-syarat objektif yang berkenaan dengan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

4. Subjek dan Objek dalam Perjanjian

a. Subjek Perjanjian

Pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. Perjanjian timbul disebabkan oleh dua orang atau lebih, masing-masing orang itu menduduki tempat

¹⁷ Subekti, *Op.Cit*, hlm.19

yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur tersebutlah yang menjadi subjek perjanjian.¹⁸

Subjek hukum dalam perjanjian dibagi atas manusia dan badan hukum, yang kedua-duanya merupakan penunjang hak dan kewajiban. Namun memiliki perbedaan yaitu manusia menjadi subjek hukum sejak dia dilahirkan, sedangkan badan hukum menjadi subjek hukum pada saat benda itu telah didaftarkan dan benda tersebut tidak bernyawa seperti manusia. Yang dimaksud subjek perjanjian dalam penelitian ini adalah pihak Bank BRI sebagai prinsipal dan pihak agen BRILink sebagai agen.

b. Objek Perjanjian

Dalam melaksanakan suatu perjanjian yang menjadi sasaran pokok suatu perjanjian atau persetujuan adalah prestasi. Prestasi ini terdiri dari perbuatan yang menurut pasal 1234 KUHPd ialah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:¹⁹

- 1). Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debitur telah memenuhi prestasi atau belum.
- 2). Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986, hlm. 6

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 136

- 3). Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- 4). Prestasi harus mungkin dilaksanakan.

Yang dimaksud objek perjanjian dalam penelitian ini adalah Mitra Mini ATM BRILink. BRILink merupakan program Bank BRI sebagai perluasan program layanan keuangan tanpa kantor yang dibuat oleh POJK tentang Laku Pandai.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

1. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang di buat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian, misalnya perjanjian jual beli di dalam Pasal 1457 KUHPdt dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPdt.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya, hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit*, hlm. 19

3. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPdt Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.²¹

Sedangkan Menurut Sudikno, ada beberapa jenis perjanjian antara lain:²²

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- c. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publiekrechtelijke overeenkomst*.

Perjanjian keagenan dalam penelitian ini masuk ke dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, namun timbul, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat.

²¹ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 82

²² Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 18

6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian menurut Pasal 1381 KUHPdt terdapat ketentuan-ketentuan mengenai hapusnya perikatan. Namun undang-undang tidak memberikan ketentuan umum tentang hapusnya atau berakhirnya perjanjian. Menutup perjanjian merupakan perbuatan hukum dan tertuju pada akibat hukum tertentu (yang dikehendaki atau dikehendaki para pihak) jadi pada dasarnya perjanjian berakhir kalau akibat-akibat hukum yang dituju telah selesai terpenuhi.²³ Perjanjian keagenan ini akan berakhir sesuai dengan isi perjanjian kerjasama yang telah ditentukan.

²³ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 160

B. Tinjauan tentang Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku (standar baku) merupakan perjanjian yang klausul-klausulnya distandarisasi (distandarkan) oleh pembuatnya, kemudian disodorkan ke pihak lain. Pihak yang disodori perjanjian standar tersebut, pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan sisinya.²⁴

Munir Fuady menjelaskan yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis, yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja, dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya. Pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah.²⁵

Sutan Remi Sjahdeini mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, dan waktu serta hal spesifik dari objek yang

²⁴ Sidartha, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm. 119.

²⁵ Munir Fuandy, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 76

diperjanjikan.²⁶ Dilihat dari pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian baku di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perjanjian baku adalah bentuk perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya ditetapkan oleh pembuatnya.

2. Jenis-Jenis Perjanjian Baku

Menurut Mariam Darus Badruzaman perjanjian baku dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:²⁷

a. Perjanjian baku sepihak atau perjanjian adhesi adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.

b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditor) dan pihak lainnya buruh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

c. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah (bentuknya tertulis).

d. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk

²⁶Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Bebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm 74.

²⁷Mariam Darus Badruzaman, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*. Bandung, Alumni, 1991, hlm. 99.

memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan (dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif). Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian.²⁸ Jenis perjanjian baku dalam penelitian ini masuk ke dalam jenis perjanjian baku sepihak dimana seluruh aturan-aturan serta syarat-syarat telah ditetapkan oleh Bank BRI sehingga calon agen hanya berhak menyetujui atau menolaknya.

²⁸Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 114.

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Keagenan

1. Perjanjian Keagenan

Perjanjian keagenan (*agency agreement*) adalah perjanjian pemberian kuasa, bersifat perwakilan tetap atau tidak tetap antara perusahaan sejenis yang satu dan perusahaan sejenis yang lain, untuk melaksanakan segala kepentingan prinsipal di wilayah pemasaran tertentu.²⁹

Perjanjian keagenan merupakan jenis perjanjian yang belum diatur dalam undang-undang, baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ataupun undang-undang organik lainnya, sehingga apabila merujuk kepada penggolongan jenis perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPdt, maka perjanjian keagenan merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena belum dikenal dalam BW namun timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.³⁰

KUHPdt dan KUHD tidak mengatur secara khusus tentang keagenan, namun dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang dianalisis sebagai asas kebebasan berkontrak, para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja, termasuk perjanjian keagenan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, keasusilaan, dan ketertiban umum. Dasar hukum keagenan kita dapati dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:³¹

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 43

³⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisi, 2000, hlm. 42

³¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 246

1. Dalam KUHPdt, yang didalamnya terkandung asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPdt)
2. Dalam KUHPdt tentang sifat pemberian kuasa (yang diatur pada pasal 1792 KUHPdt sampai dengan 1799 KUHPdt)
3. Dalam KUHD yang mengatur mengenai Komisioner (pasal 76 sampai dengan pasal 85a)
4. Dalam peraturan administrasi, semisal peraturan dari departemen perdagangan dan perindustrian, yang mengatur masalah administrasi dan pengawasan terhadap masalah keagenan

Yang dimaksud dengan perjanjian keagenan dalam penelitian ini adalah perjanjian antara pihak prinsipal dan pihak agen di mana prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk dan atas nama prinsipal, agen menjual jasa dan menjalankan layanan transaksi keuangan yang dikuasi prinsipal.

2. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Keagenan

Dalam keagenan terdapat 3 (tiga) pihak yaitu: prinsipal, pihak agen dan pihak ketiga (konsumen).³²

a. Agen

Agen adalah suatu perusahaan yang bertindak atas nama prinsipal, karena agen tidak melakukan pembelian dari prinsipal. Barang-barang tetap menjadi milik prinsipal sampai diselesaikannya proses penjualan melalui penyaluran atau penyampaian barang kepada pihak konsumen.³³

b. Prinsipal

³² Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 42

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 31

Prinsipal yaitu perorangan atau perusahaan yang memberi perintah kuasa mengangkat atau menunjuk pihak tertentu (agen) untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Pengangkatan atau penunjukan agen tersebut dapat dilakukan oleh prinsipal pada umumnya secara tertulis, sekalipun secara lisan tidak ada larangan, tetapi pada saat ini hubungan agen dengan prinsipalnya biasanya diikat oleh suatu perjanjian dalam bentuk kontraktuil.³⁴

c. Pihak Ketiga

Pihak ketiga, yaitu pihak yang dihubungi oleh agen dengan siapa transaksi diselenggarakan. Agen membuat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai transaksi yang dikuasakan kepadanya (agen) tersebut. Perjanjian dengan pihak ketiga tersebut dibuat oleh agen atas nama prinsipal, serta atas tanggung jawab prinsipal.³⁵ Pihak-pihak dalam perjanjian keagenan pada penelitian ini adalah pihak Bank BRI sebagai prinsipal, pihak agen BRILink sebagai agen dan nasabah Bank BRI yang dilayani oleh agen.

3. Hubungan Hukum Keagenan

A. Hubungan Hukum Prinsipal dengan Agen

Istilah hubungan hukum dikenal pula dengan istilah *rechtsverhouding* atau *rechtsbetrekking*. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam masyarakat sebagaimana

³⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hlm. 24-25

³⁵ *Ibid*

diatur oleh hukum. Hubungan hukum tercermin pada melekatnya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.³⁶

Eksistensi hubungan hukum antara prinsipal dengan agen didasarkan pada suatu perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan adalah perjanjian antara seorang prinsipal dengan seorang perantara dimana seorang perantara mengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan perbuatan hukum tertentu bagi kepentingan prinsipal. Dalam hal ini, prinsipal memberikan pula kewenangan kepada perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ke tiga guna kepentingan prinsipal.³⁷

Perjanjian keagenan berfungsi sebagai landasan hukum bagi para pihak dalam menjalankan usahanya. Dengan fungsinya yang demikian, sangat beralasan untuk memberikan perhatian terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian keagenan, dengan maksud agar para pihak dapat menyusun setidak-tidaknya hal-hal pokok, dan melaksanakan perjanjian dengan pemahaman batas-batas hak dan kewajiban masing-masing.³⁸ Hubungan hukum dalam penelitian ini adalah adanya suatu hubungan antara Bank BRI dengan agen BRILink yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban.

B. Hak dan Kewajiban

1.) Hak dan Kewajiban Agen

Hak dan kewajiban agen pada umumnya yaitu: (i) hak atas komisi, (ii) hak untuk meminta pembayaran kembali (reimbursement) dari prinsipal, dan (iii) hak untuk dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum. Hak untuk menerima komisi dari

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 41

³⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 248

³⁸ Muhammad Abbsar. 2004. Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol. 2

principal atas jasa-jasa yang diberikan agen adalah hak yang melekat dalam praktik bisnis jasa keagenan.³⁹

Hubungan bisnis keagenan didasarkan pada perjanjian, maka pada umumnya komisi yang menjadi hak agen ditentukan secara eksplisit dalam perjanjian keagenan. Namun demikian, bila perjanjian tidak mengatur secara eksplisit hakim dapat menetapkan besarnya komisi bagi agen yang telah melakukan kegiatan bisnis keagenan. Selain itu, agen berhak pula untuk meminta pembayaran kembali (reimbursement) semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang ia lakukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan keagenan untuk kepentingan prinsipalnya.⁴⁰

2.) Hak dan Kewajiban Prinsipal

Hal yang paling menonjol sehubungan dengan hak-hak prinsipal adalah hak-hak yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan *fiduciary duties* dari agen yang mengakibatkan *fiduciary rights* dari prinsipal. Kewajiban-kewajiban agen untuk (i) menghindari benturan kepentingan dengan kepentingan prinsipal (*avoiding the conflict of interest*), (ii) tidak boleh mengambil keuntungan secara rahasia dari jasa keagenannya (*non secret profit making*), (iii) tidak boleh menerima suap (*no bribe taking*) dan (iv) memelihara pembukuan terpisah (*ditty to separate (7ccount)*) dengan harta kekayaan prinsipal, menimbulkan hak prinsipal pada sisi yang lain.⁴¹

Dengan demikian, pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut oleh agen, memberikan hak bagi prinsipal untuk menuntut tanggung jawab hukum kepada

³⁹ Ezra Ridel Moniung, Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III, No. 1, 2015, hlm. 129

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 130

⁴¹ *Ibid*

agen. Sebaliknya, hak-hak yang melekat pada diri agen akan menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi pihak prinsipal. Misalnya, (i) kewajiban untuk membayar komisi kepada agen, (ii) kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali (reimbursenrent) semua biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh agen sehubungan dengan pekerjaan keagenannya, dan (iii) kewajiban untuk membebaskan agen dari tanggung jawab hukum apabila agen melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh prinsipal.⁴² Dapat disimpulkan, hak dan kewajiban dalam penelitian ini adalah Bank BRI berhak memberikan *sharing fee* kepada agen BRILink setiap transaksi sukses.

4. Mitra Mini ATM BRI

a. Pengertian Mitra Mini ATM BRI

Mitra Mini ATM BRI adalah pengembangan Fitur *EDC* dengan mini ATM BRI dimana yang akan mengelola adalah Mitra Mini ATM BRI dengan konsep *sharing fee*. Sebagai mana produk milik BRI dimana pihak-pihak yang berminat dapat bergabung menjadi rekanan BRI untuk memanfaatkan *biller*BRI dengan konsep *sharing fee* selanjutnya pihak-pihak tersebut yang menjadi rekanan Mitra Mini ATM BRI yang berasal dari nasabah BRI unit.

b. Fitur *EDC*

Jaringan *EDC* adalah keseluruhan dan kesatuan infrastruktur dan sistem yang terhubung satu dengan lainnya yang terdiri atas *Switching Sistem, Front End*

⁴²*Ibid*

Sistem, Terminal EDC, pusat komputer (*host*) *Acquirer* dan Saluran Komunikasi, yang dikoordinasikan oleh BRI.

c. *Sharing Fee*

Sharing fee adalah pembagian *fee* antara BRI dan Mitra atas komisi dari *Biller* atau biaya administrasi dari transaksi Mitra Mini ATM BRI dengan jumlah prosentase tertentu yang telah disepakati.

d. *Biller BRI*


Biller Bri adalah pihak ketiga lain yang bekerjasama dengan BRI untuk melakukan penjualan produknya dan/atau menerima pembayaran atas tagihan dan/atau melakukan promosi melalui jaringan layanan Mitra Mini ATM BRI.

e. *Nasabah Bank BRI*

Pengertian nasabah adalah penabung yang mempunyai rekening tabungan BRI *ritAma* atau tabungan *Simpedes* BRI dan peminjam yang merupakan nasabah pinjaman mikro BRI. Adapun yang dimaksud dari nasabah diatur dalam Pasal 1 angka (16) UU Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Menurut UU Perbankan nasabah terdiri dari nasabah penyimpan dan nasabah peminjam (debitur). Nasabah penyimpan dalam Pasal 1 angka (17) UU Perbankan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur menurut Pasal 1 angka (18) adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang di persamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dalam perjanjian

keagenan BRILink yang dapat mendaftarkan untuk menjadi agen adalah nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam.

C. Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir diatas, terdapat 2 (dua) pihak yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Agen. Dalam hal ini kedua belah pihak tersebut mengadakan suatu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan haruslah mencakup subjek dan objek.

Subjek dalam perjanjian keagenan di atas adalah pihak Bank BRI sebagai prinsipal dan Agen Mitra Mini ATM BRILink yang disebut juga sebagai (Agen), kedua belah pihak tersebut harus memahami isi perjanjian yang disepakati bersama, sedangkan Objek perjanjian keagenan dalam hal ini adalah Mitra Mini ATM BRILink.

Bentuk dari realisasi suatu perjanjian disebut “Prestasi”.apabila prestasi tersebut terpenuhi maka, tercapailah tujuan dari pelaksanaan perjanjian keagenan. Untuk merealisasikan prestasi tersebut, kedua belah pihak yaitu prinsipal dan agen wajib melaksanakan hak dan kewajiban, serta mengetahui syarat dan prosedur masing-masing pihak.

III. METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).⁴³

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴⁴ Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁴⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini yaitu, penelitian hukum normatif. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad Penelitian hukum normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

³⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 24

³⁹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, hlm. 1

⁴⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 126

undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁴⁶ Penelitian ini dikatakan penelitian hukum normatif karena mengkaji syarat dan prosedur mengenai perjanjian keagenan Mitra Mini ATM BRILink diantara Bank BRI dan agen apakah telah sesuai dengan syarat-syarat sah suatu perjanjian. Kemudian, mengenai hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, yang tercantum dalam perjanjian.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Menurut Zainuddin Ali penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti.⁴⁷ Penelitian ini dikatakan penelitian tipe deskriptif karena penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai syarat dan prosedur di dalam perjanjian keagenan, serta hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

C. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan jenis penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data sekunder, wawancara dibuat untuk melengkapi data sekunder. Menurut Zuldafrial data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka,

⁴⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 105

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 155

literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.⁴⁸ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

1. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor
6. Perjanjian Keagenan Mitra Mini ATM BRILink.

b). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.⁴⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah pendapat para ahli serta doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

⁴⁸Zuldafrial, *Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2012., hlm. 85

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 87

- c). Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁵⁰

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁵¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet yaitu yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian buku tersebut dianggap sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis.⁵² Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tentang perjanjian keagenan antara Bank BRI dengan agen.

2. Studi Dokumen

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.⁵³ Berkaitan dalam penelitian ini dengan cara membaca kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip dokumen perjanjian keagenan antara Bank BRI dengan agen, serta aturan atau ketentuan yang diterapkan Bank BRI.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2014, hlm. 52

⁵¹Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.Cit*, hlm. 83

⁵²Danial dan Wasriah, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2009, hlm. 80

⁵³Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 66

E. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.⁵⁴

Pengolahan data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan arah untuk pengkajian lebih lanjut.⁵⁵

Pengolahan data yang digunakan sesuai dengan tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian yang dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), merupakan membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan sesuai dengan hasil penelitian.
- b. Penandaan Data (*Coding*), merupakan pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran maupun penggunaan tanda, simbol, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi, dan analisis data sesuai pembahasan.
- c. Penyusunan/Sistematika Data (*Constructing/systemizing*), merupakan kegiatan menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda dalam bentuk tabel yang berisi angka dan persentase apabila data itu kuantitatif, maupun mengelompokkan berdasarkan klasifikasi data dan urutan masalah apabila data itu kualitatif, yang ada di dalam pembahasan.⁵⁶

⁵⁴M. Iqbal Hasan, *Op.Cit.*, hlm 24

⁵⁵Sudjana, *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*, Bandung: Falah Production, 2001, hlm. 128

⁵⁶Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 91.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, analisis kualitatif menurut Abdulkadir Muhammad adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁵⁷ Dalam penelitian ini data akan diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang hendak dikaji yaitu hak dan kewajiban serta syarat dan prosedur di dalam suatu perjanjian keagenan.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 128.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat perjanjian keagenan antara Bank BRI dengan agen BRILink adalah agen perorangan atau instansi non berbadan hukum, memiliki sumber penghasilan dari kegiatan usaha tetap, dan belum menjadi agen dari bank penyelenggara Laku Pandai. Berdasarkan uraian di atas, POJK tentang laku pandai dan pihak Bank BRI tidak memasukkan syarat kecakapan untuk calon agen BRILink, padahal syarat tersebut merupakan syarat subjektif dalam sahnya suatu perjanjian. Selain itu ada syarat yang mengharuskan calon agen memiliki kegiatan usaha tetap sebelumnya, hal ini juga menjadi kelemahan dalam perjanjian tersebut, karena syarat itu memberatkan bagi calon agen yang belum memiliki usaha dan menginginkan usaha Mitra Mini ATM BRILink menjadi usaha utama.

Tahapan-tahapan Prosedur perjanjian keagenan antara Bank BRI dengan agen BRILink adalah pengisian formulir permohonan Mitra Mini ATM BRILink, Penyerahan dokumen antara lain surat legalitas usaha dan KTP calon agen BRILink kepada mantri, Pemeriksaan dan Penilaian kelengkapan dokumen calon agen BRILink oleh AO (Tahap Uji Tuntas), keputusan

persetujuan kerjasama yang disetujui oleh pimpinan unit kerja dimana calon agen BRILink tersebut mencalonkan dirinya, dan terakhir tahap final (Penyerahan Sertifikat Agen dan Pemberian Materi Promosi). Prosedur perjanjian keagenan telah sama seperti prosedur perjanjian pada umumnya.

2. Kewajiban bank adalah bank wajib memberikan edukasi dan melimpahkan *sharing fee* kepada agen sesuai dengan kesepakatan. Hak bank adalah bank berhak sepenuhnya untuk tidak melimpahkan *sharing fee* ke rekening agen BRILink atas transaksi yang bermasalah, dan bank berhak menentukan wilayah kerja operasional agen BRILink

Kewajiban agen adalah agen wajib mempunyai rekening simpanan di bank, melaksanakan *Standar Operational Procedure (SOP)*, bertanggung jawab penuh atas semua bukti transaksi. Hak agen adalah agen berhak mendapatkan edukasi, materi promosi dan imbalan jasa berupa *sharing fee* setiap transaksi sukses. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan antara Bank BRI dengan agen BRILink terlihat tidak seimbang karena dibuat secara sepihak yaitu pihak bank yang membuatnya dan agen hanya dapat memilih menerima atau menolak perjanjian tersebut, perjanjian ini termasuk dalam perjanjian standar atau baku. Syarat dan prosedur serta hak dan kewajiban para pihak yang di jelaskan di atas telah sesuai dengan POJK, SEOJK tentang Laku Pandai dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Saran bagi pihak Bank BRI :

Hendaknya pihak bank meninjau kembali tentang persyaratan yang mengharuskan calon agen memiliki usaha atau kegiatan tetap, sehingga persyaratan tersebut tidak memberatkan pihak calon agen dalam mengajukan dirinya sebagai agen BRILink sehingga layanan transaksi keuangan menjadi merata dan tidak menyulitkan bagi masyarakat yang ada di pedesaan.

2. Saran bagi pihak OJK :

Perlu adanya peninjauan kembali pada Pasal 17 POJK tentang Laku Pandai yaitu perorangan yang dapat menjadi agen, yang seharusnya kecakapan masuk ke dalam syarat calon agen di pasal tersebut. Maka dari itu jika dalam kenyataannya terdapat seorang agen yang belum cakap atau belum berumur 21 tahun maka perjanjian tersebut cacat artinya perjanjian antara bank dan agen dapat dibatalkan, Karena syarat kecakapan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian dan termasuk ke dalam syarat subjektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku/Literatur:

Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Badruzaman, Mariam Darus, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____, 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni,

_____, 1991, *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Bandung: Alumni.

Danial dan Wasriah, 2009, *Metode Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.

Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fuady, Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

_____, 2003, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Buku Kedua, Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni.

Khairandy, Ridwan, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Jakarta: Rineka Cipta.

Meliala, Djaja, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Miru, Ahmadi, dan Yodo, Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,

_____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nahot, Marbun Benedictus , 2009, *Membuat Perjanjian yang Aman dan Sesuai Hukum*, Jakarta: Puspa Swara.

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, 2009, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.

Prodjodikoro, Wiryono, 1993, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale.

Raharjo, Handri, 2000, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisi.

Satrio, J, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku II, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sidartha, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.

Sjadeini, Sultan Remi, 2009, *Kebebasan Bebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Intermedia.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka

Sudjana, 2001, *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif*, Bandung: Falah Production.

Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana.

Sutarman, 2012, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.

Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syahrani, Ridwan, 2000, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.

Tambunan, Rudy M, 2008, *Pedoman Penyusunan Standar Operating Procedures (SOP)*, Jakarta: Maiestas Publishing.

Zuldafrial, 2012, *Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Media Perkasa.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 Tentang Laku Pandai.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2015 Tentang Laku Pandai.

Jurnal :

Ahmadi, H. 2018. Analisis Penerapan Brilink Di Bank Bri Kota Madiun Sebagai Upaya Mendorong Financial Inclusion, *Jurnal Akuntansi*, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA, Vol. 1, No.2, hlm. 213.

Abbsar, Muhammad, 2004. Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol. 2.

Moniung, Ezra Ridel, 2015, Perjanjian Keagenan dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III, No. 1.

Pramestie, M.A.D. dan Wiwoho, J. 2017. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pemberian Kredit. *Jurnal Repertorium*, Volume 4. No. 2. Hlm. 111

Lain-Lain:

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1994, *Laporan Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi*, Jakarta: Departemen Kehakiman.